

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, harta adalah sebagai jalan, bukan sebagai tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian, karena menurut Islam kewajiban itu lebih penting daripada materi, tetapi materi merupakan perantara untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat zalim dan berlebih-lebihan.<sup>1</sup>

Allah Swt. menyebutkan dalam firman-Nya bahwa harta merupakan sesuatu yang penting bagi manusia. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Jumu'ah (62) 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah Swt. dan ingatlah Allah Swt. banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>2</sup>

Sesuai dengan petunjuk ayat di atas, harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan terikat kepada dua syarat yaitu: pertama, harta itu baik secara zat maupun materinya, tidak merusak pada diri yang memakainya dan tidak merusak kepada orang lain. Kedua, harta itu halal, dalam arti diperoleh sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan menghindari yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 5.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 817.

dilarangnya. Dua hal inilah yang menjadi prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam, manusia dilarang mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik dan merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi dan termasuk di dalamnya ialah riba. Pengertian riba secara garis besar adalah "suatu yang bertambah", sedangkan menurut hukum fikih riba adalah "penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu".<sup>4</sup>

Sebelum agama Islam melarang riba, riba telah menjadi persoalan serius dalam masyarakat Yunani dan Romawi. Riba juga mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan penguasa pada saat itu. Di masa Yunani kuno, penerapan bunga dikecam oleh para filsuf seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322M), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Plato mengecam sistem bunga ini disebabkan oleh dua alasan, yakni: pertama, riba yang dilakukan akan dapat menyebabkan pertikaian, perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kedua, bunga yang merupakan bagian dari riba dijadikan alat oleh kelompok masyarakat kaya untuk menindas dan mengeksploitasi golongan miskin.<sup>5</sup>

Sependapat dengan Plato, Aristoteles juga berpendapat bahwa uang merupakan sebuah alat tukar bukan menjadi alat untuk menghasilkan tambahan.<sup>6</sup>

Pendapat terakhir lebih khusus dijelaskan oleh Ceto dengan menggambarkan atau mengilustrasikan tentang perbedaan perdagangan atau perniagaan dan pinjaman. Perniagaan atau perdagangan adalah bentuk pekerjaan yang berisiko untung atau rugi,

---

<sup>3</sup> Lilis Maulida, *Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta), 3.

<sup>4</sup> Ipanang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi komparasi", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19, 2 (Desember, 2020): 1080, DOI, 10.30863/ekspose.v19i2.1143.

<sup>5</sup> Ibid, 1081.

<sup>6</sup> Ibid.

sementara pinjaman dengan bunga merupakan sesuatu hal yang tidak pantas karena hanya berorientasi pada keuntungan. Bahkan dalam tradisi Yunani, hukuman bagi pemakan bunga jauh lebih berat dari pada hukuman bagi seorang pencuri. Pencuri akan diberikan denda dua kali lipat sementara pemakan bunga akan dikenakan denda sampai empat kali lipat. Adanya hukuman dalam bentuk denda yang lebih besar bagi pelaku riba dianggap sebagai hukuman yang pantas pada saat itu, karena riba merupakan perbuatan yang keji dan juga merupakan praktik transaksi yang tidak sehat.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya, menurut Quraish Shihab, Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara Mekah yang merupakan daerah subur dan menjadi pusat perdagangan antarsuku terutama suku Quraisy, telah mengenal praktik-praktik riba. Bahkan sebagian tokoh sahabat Nabi seperti `Abbās bin `Abdul Muṭṭalib (paman Nabi) dan Khālid bin Wālid telah mengenal riba sampai turunnya larangan tersebut.<sup>8</sup> Seperti dituturkan dalam banyak literatur sejarah, betapa rusaknya tatanan sosial-ekonomi masyarakat saat itu akibat praktik yang salah satunya akibat riba.

Dilihat dari beberapa pendapat di atas, ternyata bukan hanya agama Islam yang mengharamkan praktik riba, tetapi agama selain Islam juga mengharamkan praktik tersebut karena dapat merugikan orang lain, dan hanya memberi keuntungan secara sepihak dalam sebuah transaksi. Namun, ada kelompok yang membolehkan praktik riba dengan alasan tertentu yaitu kaum kapitalis. Menurut kaum kapitalis, praktik bunga yang termasuk sebagian dari riba akan berdampak positif dan pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Al-Qur'an pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1998), 259.

telah berdampak buruk terhadap perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.<sup>9</sup>

Dalam pandangan yang berbeda, praktik dan dampak yang terjadi atas praktik riba tersebut perlu dipahami lebih khusus dalam perspektif Al-Qur'an. Selain itu, pernyataan Al-Qur'an yang bersifat global dalam menerangkan definisi riba menjadi pemicu kontroversi dalam masalah hukum riba, sehingga memunculkan banyak penafsiran di kalangan pemikir Islam. Begitu pula dengan orientalis yang mengaitkan riba dengan bunga bank yang merupakan bagian dari peradaban Barat. Karenanya, kontroversi tentang hukum bunga bank muncul sesudah kurun waktu tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penafsiran hukum tentang riba tersebut, maka penelitian ini akan mencoba menjawab tentang konsep riba dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin guna menemukan pesan utama Al-Qur'an di ruang dan waktu yang berbeda ketika Al-Qur'an disampaikan.

Hermeneutika *ma`nā-cum-maghzā* mampu melahirkan makna kontekstual, karena pendekatan ini menganalisis dari makna asal sebuah lafal Al-Qur'an, kemudian juga mempertimbangkan konteks historis pewahyuan Al-Qur'an (*asbāb an-nuzūl*), baik makro maupun mikro, yang mencakup situasi bangsa Arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an.<sup>11</sup>

Pemahaman atas teks kitab suci tidak hanya dengan makna literalnya, tetapi juga harus berdasarkan konteks yang melingkupi teks tersebut dari masa pewahyuan dan untuk menanggapi problematika saat ini. Konteks masa lalu penting untuk dikontekstualisasikan pada masa saat ini, karena ayat yang turun di masa lalu juga mempunyai konteks yang melingkupi keadaan waktu itu. Dalam upaya pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an, perlu

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Siti Robikah "Reinterpretasi Kata Jilbab Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan *Ma`nā Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin" *Jurnal Iougs* 1, No. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.2154/ijougs.v1i1.2066>.

adanya reinterpretasi menggunakan penafsiran kontekstual. Salah satu pendekatan tersebut adalah *ma`nā-cum-maghzā*.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut, masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan bagaimana latar belakang turunnya?
2. Bagaimana analisis *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoretik**

Kegunaan teoretik penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi peneliti yang hendak meneliti tafsir ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.

---

<sup>12</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan* (Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), 140-143.

- b. Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan peminat kajian Al-Qur'an dan tafsir tentang ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā*.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini mempunyai kegunaan praktis, di antaranya adalah:

- a. Menjadi referensi tambahan tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an.
- b. Menjadi bahan pertimbangan pihak perbankan dalam transaksi yang berbau riba.

## E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan ini, peneliti terlebih dahulu menyajikan definisi istilah untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah dalam memahami judul dan pembahasan. Istilah pokok tersebut sebagai berikut:

### 1. Tafsir

Tafsir adalah pengembangan pemahaman dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak, sebagian dari tafsir bersifat relatif, karena tafsir tidak akan pernah mencapai batas akhir dan akan selalu berkembang.

### 2. Riba

Riba adalah harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak benar (tanpa adanya penukaran yang jelas) menurut ajaran Islam dan akan merugikan salah seorang yang bertransaksi.

### 3. Analisis

Analisis adalah pengamatan terhadap suatu objek, adalah ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā*.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Ulli Nimatul Aisyah dengan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang berjudul *Islam Kafah dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma`nā-cum-Maghzā dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 208*.<sup>13</sup> Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: pertama, analisis linguistik QS. Al-Baqarah (2): 208. Kedua, analisis historis makro dan mikro QS. Al-Baqarah (2): 208. Ketiga, relevansi QS. Al-Baqarah (2): 208 pada masa sekarang dengan *ma`nā-cum-maghzā*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tematik ayat (ayat-ayat riba). Kesimpulan penelitian ini adalah orang mukmin diperintah untuk berdamai dengan sepenuh hati menyeluruh kepada siapapun tanpa pandang bulu, berdamai melepaskan semua perbedaan baik suku, ras, budaya, ekonomi dan agama, tidak mengikuti hawa nafsu, seperti bermusuhan, berbuat buruk, tidak menghormati sesama, tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan sesama, senantiasa berusaha menahan dan mengendalikan hawa nafsu karena hawa nafsu yang buruk adalah perhiasan setan yang akan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Perbedaan penelitian Ulli Nimatul Aisyah dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian penelitiannya. Ulli Nimatul Aisyah menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap Q.S. Al-Baqarah (2): 208 dengan tema Islam Kafah, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Ulli

---

<sup>13</sup> Ulli Nimatul Aisyah *Islam Kafah dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma`nā Cum Maghza dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 208*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2021).

Nimatul Aisyah dengan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* sebagai alat bedah terhadap tema yang dibahas.

2. Ridha Hayati dengan tesis di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul *Pendekatan Ma`nā-cum-Maghzā Atas Ayat Jild dalam Al-Qur'an*.<sup>14</sup> Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: pertama, reaktualisasi ayat *jild* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā*. Kedua, implikasi penafsiran dengan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* dalam konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik konseptual (fokus pada ayat *jild*). Kesimpulan penelitian ini adalah makna historis *jild* adalah bentuk hukuman badan dan bentuk-bentuk lain yang merupakan hukuman secara fisik telah diterima sebagai bentuk hukuman di Arab abad ke-7 M. Sistem hukuman tersebut menjadi kebiasaan dalam keseharian pada masa itu. Perbedaan penelitian Ridha Hayati dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian penelitiannya. Ridha Hayati menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat *jild* dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Ridha Hayati dengan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* sebagai alat bedah terhadap tema yang dibahas.
3. Ahmad Nurhidayat dengan skripsi di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu pada tahun 2019 yang berjudul *Perbandingan konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan*

---

<sup>14</sup> Ridha Hayati "Pendekatan *Ma`nā Cum Maghza* Atas Ayat *Jild* dalam Al-Qur'an" Tesis (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2020).

*Fazlur Rahman*.<sup>15</sup> Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: pertama, pemikiran Ibn Qayyim mengenai riba dan bunga bank. Kedua, pemikiran Fazlur Rahman mengenai riba dan bunga bank. Ketiga, perbedaan pemikiran antara keduanya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah menurut Fazlur Rahman bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun bunganya ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Ibn Qayyim mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Perbedaan penelitian Ahmad Nurhidayat dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan yang digunakan. Ahmad Nurhidayat menerapkan pemikiran Fazlur Rahman mengenai riba Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Ahmad Nurhidayat dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar riba.

4. Riza Taufiqi Majid dengan tesis di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pasca Sarjana IAIN Ponorogo pada tahun 2019 yang berjudul *Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Said)*.<sup>16</sup> Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: pertama, teori hermeneutika Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. Kedua, konsep riba dalam Al-Qur'an menurut Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode studi tokoh. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Menurut Fazlur Rahman, ideal moral dari ayat riba adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Nurhidayat "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman" Skripsi (IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>16</sup> Riza Taufiqi Majid "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Said)" Tesis (IAIN Ponorogo, 2019).

Dengan demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda maka hal itu dapat dibenarkan. 2) Abdullah Saeed lebih menekankan pada aspek moral (hikmah) yaitu, penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai *'illah*. Perbedaan penelitian Riza Taufiqi Majid dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan yang digunakan. Riza Taufiqi Majid menerapkan pemikiran pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Said mengenai ayat-ayat riba Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Riza Taufiqi Majid dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar riba.

5. Fina Kusnaniati dengan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul *Riba dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Isuzu)*.<sup>17</sup> Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: pertama makna dasar dan makna relasional kata riba dalam Al-Qur'an. Kedua, perkembangan sinkronik dan diakronik kata riba dalam Al-Qur'an. Ketiga, *weltanschauung* kata riba dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik term (fokus lafaz riba). Kesimpulan penelitian ini adalah makna dasar lafaz riba ialah bertambah dan tumbuh. Dari kata dasar tersebut ditemukan makna relasional dari kata riba yang terdiri dari dua sisi. Sisi sintagmatik kata riba terdiri dari makna bertambah, kelebihan, penganiayaan, dan hadiah. Sedangkan dari sisi paradigmatis kata riba memiliki persamaan makna dengan kata *syaiṭān*. Perbedaan penelitian Fina Kusnaniati dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan yang digunakan. Fina Kusnaniati menerapkan pendekatan semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Isuzu terhadap ayat-ayat riba

---

<sup>17</sup> Fina Kusnaniati “Riba dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Isuzu)” Skripsi (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2018)

Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Fina Kusnaniati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar riba.

Tabel 1.1

No	Nama	Jenis & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ulli Nimatul Aisyah	Skripsi (2021)	Persamaan penelitian Ulli Nimatul Aisyah dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan <i>ma`nā-cum-maghzā</i>	Objek penelitian Ulli Nimatul Aisyah adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 208, sedangkan objek penelitian ini adalah ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an
2	Ridha Hayati	Tesis (2020)	Persamaan penelitian Ridha Hayati dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan <i>ma`nā-cum-maghzā</i>	Objek penelitian Ridha Hayati adalah ayat tentang <i>Jild</i> , sedangkan objek penelitian ini adalah ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an
3	Riza Taufiqi Majid	Tesis (2019)	Persamaan penelitian Riza Taufiqi Majid dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas ayat-ayat riba	Pendekatan penelitian Riza Taufiqi Majid menggunakan studi pemikiran tokoh Fazlur Rahman dan Abdullah Said, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah <i>ma`nā-cum-maghzā</i>
4	Ahmad Nurhidayat	Skripsi (2019)	Persamaan penelitian Ahmad Nurhidayat dengan penelitian ini adalah sama-sama	Pendekatan penelitian Ahmad Nurhidayat menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh

			membahas ayat-ayat riba	Fazlur Rahman dan Ibn Qayyim, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah <i>ma`nā-cum- maghzā</i>
5	Fina Kusnaniati	Skripsi (2018)	Persamaan penelitian Fina Kusnaniati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas ayat-ayat riba	Pendekatan penelitian Fina Kusnaniati menggunakan pendekatan semantik Al- Qur'an Toshihiko Isuzu, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah <i>ma`nā-cum- maghzā</i>

Dari semua penelitian di atas, tidak ada satupun penelitian yang membahas secara spesifik tentang tafsir ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.

## G. Kajian Pustaka

### 1. *Ma`nā-cum-Maghzā*

*Ma`nā-cum-maghzā* dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai sebuah pendekatan yang dipakai untuk menginterpretasi ayat-ayat kitab suci dan hadis. Aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi tiga aliran: *objektif*, *subjektif* dan yang menengahi antara aliran *objektif* dan aliran *subjektif* adalah (*objektifis-cum-subjektifis*). Sahiron melihat aliran-aliran umum tersebut mempunyai persamaan dengan aliran dalam interpretasi Al-Qur'an. Kemudian Sahiron mentipologikan penafsiran kontemporer menjadi tiga yaitu: (1) quasi tradisional; (2) quasi obyektivis; dan (3) quasi obyektifis modernis. Dari ketiga tipologi tersebut, yang

paling dapat diterima adalah quasi obyektifis modernis, karena pada pandangan ini terdapat keseimbangan antara makna asal literal dan pesan utama yang termuat dalam makna literal. Sahiron menambahkan penjelasan mengenai signifikansi. Berangkat dari sini kemudian ia memberikan istilah *ma`nā-cum-maghzā*.<sup>18</sup>

Pembacaan menggunakan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* dipandang sebagai pendekatan yang sangat sesuai karena teori penafsiran hermeneutika yang berpijak pada makna literal sebagai langkah awal dalam memahami signifikansi sebuah teks. Menurut Sahiron, makna harfiah bukan sesuatu yang dapat berubah dari penafsiran, karena ia satu, objektif dan historis statis, sedangkan pemaknaan pesan utama bersifat beragam dan historis statis-dinamis selama perkembangan zaman manusia, makna harfiah merupakan gabungan antara pengetahuan teks, pengetahuan penafsir, pada masa dahulu dan masa sekarang, aspek tuhan dan aspek manusia. Sehingga terdapat hermeneutika yang seimbang dalam teori penafsiran berdasarkan perhatian terhadap makna dan signifikansi (*ma`nā-cum-maghzā*).<sup>19</sup>

Upaya menggali makna dasar teks pada saat pertamakali teks tersebut turun, dari penggalian makna dasar tersebut dapat diperoleh sebuah signifikansi atau pesan penting sebuah teks untuk diimplementasikan dan dikembangkan untuk masa kini. Sahiron mengatakan bahwa *ma`nā-cum-maghzā* adalah gabungan dari hermeneutika Gadamer (*Anwendung*). Menurut Sahiron, teori penafsiran seperti ini sama dengan konsep al-Ghazālī yang membedakan antara *ma`nā zāhir* dan *ma`nā bāṭin*, sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid menamakan *ma`nā* dan *maghzā*. Menurut mereka, pendekatan yang

---

<sup>18</sup>Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan*, 85.

<sup>19</sup> Mustahidin Malula, “Ma`nā-cum-maghzā Sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin)”, *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, no. 29(2019), 29-36

memperhatikan aspek tekstual yang menggunakan analisis bahasa sebagai dasar analisis dan keadaan pada saat pewahyuan teks muncul menggunakan analisis sejarah.<sup>20</sup>

Menurut Abu Zaid, makna dari teks tidaklah berubah, melainkan yang terus berubah adalah pesan utamanya (signifikansi). Selain itu, *ma`nā-cum-maghzā* juga dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman dengan istilah gerak ganda-nya (*double movement*) dan Abdullah Saeed pada *contextualist approach*. *Ma`nā-cum-maghzā* menjadi pelengkap celah di antara teori yang telah ada, sebagaimana *contextualist approach* milik Saeed yang tertuju pada interpretasi mengenai ayat *al-ahkām* saja, sedangkan *ma`nā-cum-maghzā* dapat digunakan pada semua ayat Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Dibutuhkan dua langkah konkret dalam pemahaman ayat secara harfiah dan kontekstual. *Ma`nā-cum-maghzā* mempunyai langkah-langkah menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahaman secara harfiah tidaklah cukup, karena bagaimanapun juga ayat-ayat tersebut muncul dalam sebuah komunitas dengan budaya dan keadaan tertentu di masa lalu. Sehingga di dalam proses penafsiran ayat-ayat riba diperlukan analisis linguistik, historis makro dan mikro, kemudian mencari signifikansi dan mengkontekstualisasikan pada masa kini.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan *ma`nā-cum-maghzā* sebagai pisau analisis yang dirasa sesuai untuk mengupas ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dalam interpretasinya.

*Ma`nā-cum-maghzā* mempunyai langkah-langkah adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian kebahasaan (linguistik) yaitu, analisis bahasa Al-Qur'an dalam segi kosakata maupun struktur kalimatnya. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Para ahli bahasa mengatakan bahwa, seluruh bahasa selalu berkembang

---

<sup>20</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan*, 142.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

dari masa ke masa. Begitu pula bahasa Arab, baik dalam hal struktur kalimat maupun makna kata.<sup>23</sup> Pada bagian analisis bahasa, untuk mempertajam analisis kebahasaan terdapat rincian pembahasan yaitu intratekstualitas berupa perbandingan dan analisis kata yang ditafsirkan dengan penggunaan kata tersebut dalam ayat-ayat lain. Dalam hal ini, apabila dianggap perlu, seorang penafsir mengelaborasi sejauh mana sebuah makna kata mempunyai makna dasar dan mengalami perubahan atau perkembangan makna. Setiap kata yang ditafsirkan juga apabila perlu dilakukan analisis sintagmatik dan paradigmatis.<sup>24</sup>

Pada bagian ini, penulis akan melacak kata *riba* pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk melacak makna dasar dari *riba* pada abad ke-7 Masehi dengan melacak pada karya Ibnu Mandzūr dalam *Lisān al-`Arab* dan karya lain yang berhubungan dengan abad ke-7 Masehi serta menganalisis kalimat sebelum dan setelah kata *riba* dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup> Untuk mempertajam analisis selain intratekstualitas, seorang penafsir menganalisis intertekstualitas, yaitu menghubungkan ayat Al-Qur'an dengan teks lain seperti hadis Nabi, puisi Arab, atau kisah-kisah israiliyat atau riwayat-riwayat yang terdapat pada masa ayat-ayat *riba* diwahyukan.

Kedua, penelitian historis mikro dan makro. Penelitian historis makro yaitu penelitian tentang aktifitas yang terjadi pada masa peradaban Arab saat Al-Qur'an diwahyukan. Historis mikro yaitu penelitian tentang kejadian khusus yang melatarbelakangi turunnya (*asbāb an-nuzūl*) ayat-ayat *riba* atau bisa dilihat dari riwayat-riwayat yang berkenaan tentang makna ayat-ayat tersebut. Tujuan penelitian historis

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid. 143

<sup>25</sup> Ibid.

mikro dan makro yaitu memahami sejarah turunnya ayat dan mengetahui maksud utama sebuah ayat ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>26</sup>

Ketiga, penelitian *maghzā*, yaitu penafsir akan mengkontekstualisasikan maksud yang relevan dengan masa kini. Seorang penafsir berusaha mengembangkan definisi. Selanjutnya, ia mengimplementasikan pesan utama atau signifikansi ayat untuk konteks pada saat sebuah ayat Al-Qur'an ditafsirkan.<sup>27</sup> Proses ini merupakan kombinasi untuk menghasilkan *maghzā* dari ayat Al-Qur'an saat diwahyukan, kemudian didialogkan berdasarkan konteks sekarang.

---

<sup>26</sup> Ibid. 146.

<sup>27</sup> Ibid.